TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MOTIF POLIGAMI DENGAN WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL ATAU PUREL EKS. LOKALISASI MOROSENENG DI DAERAH BENOWO KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

Mega Dwi Aprilia
NIM C71213121

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan

Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Mega Dwi Aprilia
NIM	: C71213121
Fakultas/Prodi	: syariah dan hukum/hukum keluarga
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motif Poligami Dengan Wanita Pekerja Seks Komersial Atau Purel Eks Lokalisasi Moroseneng Di Daerah Benowo Kota Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Desember 2016

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
EF191ADF289299199
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mega Dwi Aprilia

NIM. C71213121

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mega Dwi Aprilia NIM. C71213121 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji 1	Penguji 2
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag NIP. 195704231986032001	Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag NIP. 195612201982031003
Penguji 3	**Penguji 4**
Muhammad Hatta, S.Ag, MHI NIP. 197110262007011012	Siti Tatmainnul Qulub, M.Si NIP. 198912292015032007

Surabaya, 17 April 2017

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motif Poligami Dengan Wanita Pekerja Seks Komersial atau Purel Eks. Lokalisasi Moroseneng di Daerah Benowo Kota Surabaya"** ditulis oleh Mega Dwi Aprilia NIM C71213121 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Januari 2017

Pembimbing,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag

NIP. 195704231986032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mega Dwi Aprilia
NIM : C71213121
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : megadwiaprilia1004@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MOTIF POLIGAMI DENGAN WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL ATAU PUREL EKS.LOKALISASI MOROSENENG DI DAERAH BENOWO KOTA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 April 2017

Penulis

(MEGA DWI APRILIA)

nama terang dan tanda tangan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan/nikah artinya, suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan merupakan ketentuan yang Allah gariskan untuk manusia agar dapat mengemban tugas memakmurkan bumi. Hal ini Rasulullah Saw tegaskan dengan pernyataan bahwa perkawinan merupakan sunnah beliau. Yang dimaksud sunnahku (Nabi) ialah tatanan kehidupan yang dilakukan oleh Nabi Saw sebagai ketentuan yang Allah gariskan kepada para nabi sebelumnya dan segenap umat manusia. Dengan kata lain, perkawinan merupakan tabiat (fitrah) yang Allah tanamkan pada diri manusia untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Pernikahan merupakan peristiwa yang sakral, dan Islam mengaturnya dengan tata cara yang diatur oleh syariat untuk memuliakan makhluknya sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk yang lainnya. Serta mengusahakan dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang.[1]

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang

[1] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontroversial.Secara etimologi, kata poligami berasal dari bahasa yunani yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Dalam KamusBesar Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.[2]

Islam sebagai dîn (agama, jalan hidup) yang sempurna telah memberikan sedemikian lengkap hukum-hukum untuk memecahkan problematika kehidupan umat manusia. Islam telah membolehkan kepada seorang lelaki untuk beristri lebih dari satu orang. Hanya saja, Islam membatasi jumlahnya, yakni maksimal empat orang istri, dan mengharamkan lebih dari itu. Hal ini didasarkan firman Allah Swt. berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikailah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikailah) seorang

[2]Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS an-Nisa' [4]: 3).[3]

Jika mengkaji di zaman realita sekarang perihal tentang poligami maka akan didapatkan bahwa poligami itu dilaksanakan dengan berbagai motif, motif-motif tersebut antara lain adalah penyaluran kepuasan seksual, kebutuhan ekonomi, bahkan memeperoleh keturunan. Berbicara poligami, tidak bisa lepas dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau berpoligami untuk memberikan contoh aplikasi ayat-ayat yang bercerita tentang beristri lebih dari satu itu memang diperbolehkan, akan tetapi banyak diantara kita kurang jernih dalam memahami makna poligami ini, sehingga maksud yang semula mulia menjadi di reduksi hanya untuk memuaskan hasrat seksual belaka. Makna yang terkandung dibalik praktek poligami Rasulullah sebagai berikut:[4]

1. Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya.
2. Rasulullah menyuruh umatnya untuk berumah tangga bukan hanya untuk menyalurkan fitrah seksnya, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat dimasa depan.

[3]Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS an-Nisa' [4]: 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 99.

[4]Agus Mustofa, *Poligami Yuuk!?*, (Surabaya: PADMA Press, 2010), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi dalam praktek zaman sekarang poligami hanyalah dianggap sebelah mata, poligami hanya dipandang sebagai perusak rumah tangga seseorang dan kenyataannya jarang sekali para perempuan bisa menerima untuk masalah poligami meskipun masih ada beberapa yang bisa menerima untuk dipoligami. Pada dasarnya wanita pekerja seks komersial atau purel mempunyai pengertian negatif jika dipandang oleh masyarakat, jika dikaitkan dengan judul skripsi yang akan penulis teliti tentang motif poligami dengan wanita pekerja seks komersial atau purel pasti yang membaca akan bertanya-tanya, seorang pekerja seks komersial atau purel yang bahkan dianggap buruk oleh sebagian orang bisa dijadikan para laki-laki dalam arti seorang suami yang sudah mempunyai isteri menetukan pilihan untuk melakukan poligami, padahal masih banyak perempuan baik-baik yang lebih pantas untuk dijadikan pilihan berpoligami lebih dari wanita pekerja seks komersial atau purel. Tetapi selama ini dalam faktanya bahwa sebagian laki-laki (suami) ada yang melakukan poligami dengan wanita pekerja seks komersial atau purel, mengapa demikian karena wanita pekerja seks komersial atau purel tidak semuanya bisa kita anggap hina, kotor, bahkan buruk. Padahal pribadi aslinya belum tentu sama dengan pemikiran sebagian orang, hanya saja pekerjaan mereka yang membuat para pekerja seks komersial atau purel dianggap kotor, pada umumnya mereka sama dengan semua perempuan yang mempunyai hak untuk dilindungi, bahkan diangkat derajatnya untuk lebih baik. Karena menjadi seorang pekerja seks atau purel adalah tujuan bukan cita-cita atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keinginan mereka. Penelusuran ilmiah ini akan penulis laksanakan dalam wujud penelitian sebagai syarat tugas akhir yaitu skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motif Poligami dengan Wanita Pekerja Seks Komersial atau Purel Eks Lokalisasi Moroseneng di Daerah Benowo Kota Surabaya."**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Pengertian poligami
2. Syarat untuk poligami.
3. Motif untuk berpoligami.
4. Pengertian wanita pekerja seks komersial atau purel.
5. Poligami dengan wanita pekerja seks komersial atau purel.
6. Pandangan masyarakat tentang wanita pekerja seks komersial.
7. Pekerja seks komersial hanyalah tujuan bukan cita-cita atau keinginan.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, penelitian terbatas pada:

1. Motif poligami dengan wanita Pekerja Seks Komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di daerah Benowo Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Motif poligami dengan wanita Pekerja Seks Komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di daerah Benowo Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa motif poligami dengan wanita Pekerja Seks Komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di daerah Benowo Kota Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Motif poligami dengan wanita Pekerja Seks Komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di Kec.Benowo Kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu dengan tema poligami sangat banyak, maka dari itu untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keilmuan dalam penulisan skripsi ini, dan seberapa banyak pakar yang membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini. Di bawah ini beberapa judul yang pernah ditulis sebelumya.

1. Skripsi yang diangkat oleh Mustain NIM 2101036 (IAIN Walisongo Semarang) yang berjudul "Hiperseks Sebagai Salah Satu Alasan Diperbolehkannya Poligami (Studi Analisis Terhadap Putusan Perkara No.1272/ Pdt.G/ 2004/ Pa.Sm)" dari penelitian ini menyimpulkan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hiperseks dapat dijadikan sebagai salah satu alasan diperbolehkannya poligami dalam putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor: 1272/ Pdt.G/ 2004/ PA. Sm. Karena hakim hanya mendasarkan pada pasal 5 (a), (b), dan (c) tanpa mempertimbangkan ketentuan pasal 4 ayat 1 yang merupakan ketentuan pokok dari dasar poligami. Sedangkan pasal 5 undang-undang No.1 tahun 1974 berlakunya setelah memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal 4 undang-undang No.1 tahun 1974. Secara tekstual, poligami karena hiperseks tidak ada dalam undang-undang perkawinan. Adapun putusan hakim tersebut dianggap kurang valid, dan dikhawatirkan akan dijadikan pijakan oleh orang lain yang punya kepentingan dalam hal masalah ini sebagai alasan untuk melakukan poligami.[5]

2. Skripsi yang diangkat oleh Siti Mahmudah NIM 0421111131 (IAIN Walisongo Semarang) yang berjudul "Poligami Di Kalangan Kyai (Studi Tentang Alasan Kyai Berpoligami Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)" dari penelitian ini menyimpulkan, Dari semua persepsi para kyai tentang hukum poligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, pada dasarnya para kyai melakukan poligami hanya beracuan pada apa yang tertulis dalam Al-Quran yaitu QS. An-Nisaayat: 3, sedangkan arti adil yang dituntut dalam ayat ini, sebagian kyai kurang kurang memperhatikan selain itu sebagian kyai hanya berpegang pada syariat

[5] Mustain, "Hiperseks Sebagai Salah Satu Alasan Diperbolehkannya Poligami Studi Analisis Terhadap Putusan Perkara No.1272/ Pdt.G/ 2004/ Pa.Sm" (Skripsi IAIN Walisongo, Semarang, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam, sedangkan pengetahuan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kurang paham dan kurang diperhatikan terutama tentang syarat-syarat poligami. Dan alasan yang menyebabkan kyai berpoligami, sebagian dari alasan tersebut tidak mermenuhi syarat dalam pengadilan. Sehingga sebagian dari kyai melakukan poligami denga cara nikah siri.[6]

3. Skripsi yang diangkat oleh Khoirun Nisaa' NIM 3100287 (IAIN Walisongo Semarang) yang berjudul "Poligami Dan Pendidikan Anak (Studi Kasus Tentang Pendidikan Agama Anak Pada Dua Keluarga Poligami di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)" dari penelitian ini menyimpulkan, Ada dua motif yang mendorong dua orang untuk melaksanakan poligami di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, yaitu dorongan seksual yang terlalu besar, dan isteri tidak bisa memberikan keturunan (mandul). Dorongan seksual tersebut ketika seorang isteri sudah tidak sanggup lagi melayani suaminya, apalagi isteri sudah mengalami masa menopause. Dalam kondisi ini poligami sebagai alternatif untuk menghindari perbuatan zina. Isteri tidak bisa memberikan keturunan melalui pemeriksaan medis juga dapat dijadikan alasan untuk berpoligami. Kehidupan keluarga pada dua keluarga poligami di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, ditinjau dari segi keadaan ekonomi keduanya termasuk dalam

[6] Siti Mahmudah, "Poligami Di Kalangan Kyai Studi Tentang Alasan Kyai Berpoligami Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal" (Skripsi IAIN Walisongo, Semarang, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan ekonomi menengah ke atas, tetapi dalam hal hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri, kecemburuan serta psikologis (jiwa) anak-anaknya.[7]

Perbedaan dari penelitian terdahulu yang sudah diteliti dengan penelitian yang akan saya teliti adalah, dari segi judul yang sudah diteliti terdahulu sudah terlihat jelas bahwa penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian yang terdahulu sangan berbeda, hanya saja saya mengambil penelitian terdahulu ini dari motif ataupun alasan untuk berpoligami, penelitian yang terdahulu membahas alasan atau motif berpoligami dengan berbagai kasus misal: hiperseks sebagai alasan untuk diperbolehkannya berpoligami, alasan berpoligami dilakangan Kyai, dan poligami dan pendidikan anak yang didalamnya membahas berbagai motif poligami. Sedangkan penelitian yang akan saya bahas cinderung di motif berpoligami dengan seorang pekerja seks komersial yang mungkin tidak banyak untuk orang melakukan poligami dengan seorang pekerja seks komersial, padahal masih banyak perempuan-perempuan selain pekerja seks komersial yang direalitanya dianggap buruk oleh sebagian masyarakat yang mengetahuinya.. Saya menggunakan penelitian terdahulu ini karena dari objeknya sama yaitu motif poligami atau alasan untuk berpoligami.

[7]Khoirun Nisaa', "Poligami Dan Pendidikan Anak Studi Kasus Tentang Pendidikan Agama Anak Pada Dua Keluarga Poligami di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara" (Skripsi IAIN Walisongo, Semarang, 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Agar sejalan dan tidak menyimpang dari rumusan masalah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian di sini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang motif poligami dengan wanita Pekerja Seks Komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di daerah Benowo Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Motif poligami dengan wanita Pekerja Seks Komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di daerah Benowo Kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis
    a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan ilmu pembaca pada umumnya, dan khusus bagi mahasiswa dan mahasiswi yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam.
    b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang berbagai motif poligami, dan khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui motif poligami dengan wanita pekerja seks komersial atau purel.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti, sebagai sarana pembelajaran dalam melatih diri dalam dunia penelitian.

b. Diharapkan agar dapat mengetahui penemuan teori yang baru serta mengembangkan teori yang sudah ada.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan/ditegaskan istilah judul tersebut. Adapun istilah yang perlu penulis tegaskan adalah sebagai berikut:

Tinjauan hukum Islam	: Dalam skripsi yang akan diteliti ini saya menggunakan tinjauan hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat para fuqaha.
Motif poligami	: Alasan yang ditimbulkan oleh suami yang menikah lebih dari satu, dengan wanita pekerja seks komersial atau purel di eks. lokalisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moroseneng daerah Benowo kota Surabaya.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan. Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari lapangan sebagai obyek penelitian. Untuk memperoleh validitas data, maka teknik pengumpulan data yang relevan menjadi satu hal yang sangat penting. Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal, meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek dan subyek yang diteliti secara tepat dan nyata.

1. Data yang dikumpulkan

Data tentang poligami dengan seorang pekerja seks komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di Kec.Benowo Kota Surabaya yang menjelaskan tentang motif sebenarnya melakukan poligami denganwanita pekerja seks komersial atau purel, dan ini juga menanyakan kembali terhadap para pelaku poligami dengan wanita pekerja seks komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di daerah Benowo Kota Surabaya, selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah meminta keterangan terhadap suami yang melakukan poligami dengan seorang pekerja seks komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di Kec.Benowo Kota Surabaya dan meminta keterangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap wanita pekerja seks komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di daerah Benowo Kota Surabaya.

Data yang dikumpulkan haruslah lengkap, agar penelitian ini lengkap sehingga bermanfaat untuk dikaji. Data yang harus diperoleh oleh peneliti adalah tentang bagaimana bisa melakukan poligami dengan wanita pekerja seks komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di daerah Benowo Kota Surabaya, sehingga peneliti bisa mengkaji lebih dalam lagi kasus poligami yang terjadi ini.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Sumber data penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam:[8]

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[9] Data ini diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan yang akan mewawancarai kepada para pelaku dalam arti seorang suami yang telah melakukan poligami dan kepada wanita pekerja seks komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di daerah Benowo Kota Surabaya.

[8]Wiratna sujarweni, *Metode penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 73.

[9]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[10] Sumber ini sebagai sumber pelengkapan data, penelitian ini menggunakan sumber sekunder berupa:

1. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

2. Kompilasi Hukum Islam

3.M. Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Fondation, 2000)

4. Y. Wibisono, *Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980)

5. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1989)

6. Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi Ahli Bahasa Hamidy Muammal, *Halal & Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2010)

3. Teknik pengumpulan data

[10]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Bandung: Penerbit Alfabet, 2010), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkapkan atau menjaring informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri. Untuk mempermudah dalam mendapatkan data dan mengingat studi dalam skripsi ini adalah lapangan, maka teknik pencarian datanya dilapangan sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Dalam penelitian ini menggunakan observasi pengamatan.

b. Wawancara, cara melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan dalam tujuan penelitian, dilakukan pada pelaku dalam arti seorang suami yang telah melakukan poligami dan kepada wanita seks komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di daerah Benowo Kota Surabaya

4. Teknik pengolahan data

Oleh karena itu sumber data penelitian ini adalah studi kasus/lapangan, maka teknik yang digunakan adalah observasi, dan wawancara yang dikumpulkan dengan cara mencari datanya langsung kelapangan, setelah mendapatkan data yang diingingkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari lapangan itu kemudian data tersebut dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut:

a. *Editing* (pemeriksaan data), yakni memeriksa kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterkaitan dan kejelasan antara data satu dengan data lainnya.

b. *Organizing*, yakni penulis data yang diatur dan disusun sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur. Untuk selanjutnya semua data yang diperoleh akan disusun secara sistematis untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

5. Teknik analisis data

Hasil data-data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian:

a. Metode deskriptif analisis adalah metode yang menggambarkan serta menjelaskan data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam.[11] Penelitian memaparkan atau menggambarkan data yang terkumpul berupa literature yang berkaitan dengan poligami dan disamakan dengan kasus yang ada, dan dalam kasus tersebut menjelaskan mengenai motif poligami yang dilakukan oleh seorang pekerja seks komersial atau purel.

[11]Nasution S, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Arkasa, 2009),24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yakni teori poligami menurut para fuqaha dan KHI, kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.[12]Yaitu tentang motif berpoligami yang dilakukan dengan wanita pekerja seks komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di daerah Benowo Kota Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah alur dari struktur penelitian secara sistematis dan logis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi hasil operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Dari bab ini akan diketahui tentang tatacara bagaimana penelitian akan dilaksanakan.

Bab kedua ini berisi poligami menurut Islam (pengertian, syarat, motif, hikmah, dasar hukum poligami), poligami menurut para fuqaha, poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, serta definisi tentang Pekerja Seks Komersial.

[12]Sutrisno, *Metode Research,* (Yogyakarta: Andi Offset, t.t), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga menjelaskan deskriptif hasil penelitian, yaitu memuat hasil penelitian tentang, kasus motif poligami dengan wanita pekerja seks komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di Kec. Benowo Kota Surabaya.

Bab keempat merupakan analisis data terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian yang memuat tentang kasus motif poligami dengan wanita pekerja seks komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di Kec.Benowo Kota Surabaya menurut tinjauan Hukum Islam.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari keseluruhan isi skripsi ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL ATAU PUREL

A. Poligami Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Poligami

Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Poli* atau *Polus* yang artinya banyak, dan kata *gamain* atau *gamus* yang berarti kawin atau perkawinan, maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan umumnya dibolehkan sampai empat wanita.[1] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan dengan ikatan perkawinan dimana yang laki-lakinya boleh mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.[2] Menurut Ny. Soemiyati,SH, poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita lebih dari seorang dalam jangka waktu yang sama.[3] Dalam pengertian umum yang berlaku dimasyarakat, perkawinan poligami itu diartikan dengan perkawinan seorang laki-laki dengan banyak wanita.

---

[1] Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh*, (Yogyakarta: Aca Nemia, t.t), 84.

[2]Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 692.

[3]Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberti, 1985), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalu terjun dalam suatu realita, mendidik dan menjauhkan diri dari sikap teledor dan bermalas malas. Begitulah yang kami saksikan dengan gamblang dalam hubungannya dengan masalah poligami. Dengan menitikberatkan demi kepentingan manusia baik secara individual maupun masyarakat.

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat arab. Poligami pada masa itu dapat disebut dengan poligami tidak terbatas. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan diantara para istri, suamilah yang menentukan siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.[4] Islam membolehkan kawin dengan lebih dari seorang.

2. Syarat-syarat Poligami

Kebanyakan umat dahulu dan agama sebelum Islam membolehkan kawin tanpa batas yang kadang-kadang sampai sepuluh orang wanita, bahkan ada yang sampai seratus dan beratus-ratus tanpa suatu syarat

[4]Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ikatan. Maka setelah Islam datang perkawinan lebih dari seorang ini diberinya batas dan bersyarat. Batas maksimalnya ialah empat.[5]

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya kendatipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil diantara para istri.

a) Adil syarat dibolehkannya poligami

Syarat yang ditentukan dalam Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, yakni bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua isterunya baik tentang soal makan, minum, pakaian, rumah, tempat tidur, maupun nafkahnya. Siapa yang tidak mampu melaksanakan keadilan ini maka dia tidak boleh kawin lebih dari seorang.

b) Mampu menjaga istri-istrinya

Orang yang melakukan poligami, wajib menjaga para istrinya. Bahkan orang yang tidak poligami, menjaga istri merupakan salah satu kewajiban para suami. Untuk orang yang melakukan poligami otomatis memiliki lebih dari satu istri, maka sangat ditekankan untuk menjaga istri mereka agar tidak terjerumus dalam keburukan dan kerusakan.

c) Mampu memberi nafkah

[5]Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi Ahli Bahasa Hamidy Muammal, *Halal & Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2010), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memberi nafkah merupakan salah satu syarat terakhir yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan poligami. Orang yang berpoligami wajib mencukupi kebutuhan nafkah para istrinya. Namun jika orang tersebut menafkahi satu orang istri saja belum cukup, maka orang tersebut sangat dilarang untuk melakukan poligami.

3. Motif Berpoligami

Berbicara poligami, tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh Nabi Saw. Beliau berpoligami untuk memberikan contoh aplikasi ayat-ayat yang bercerita tentang beristri lebih dari satu. Memang diperbolehkan, akan tetapi banyak diantara kita yang kurang jernih dalam memahami makna poligami ini, sehingga maksud yang semula mulia menjadi pengertian yang hanya untuk memuaskan hasrat seksual belaka.[6]

Makna yang terkandung di balik praktek poligami Nabi Muhammad Saw:

1) Nabi Saw diutus oleh Allah untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam
2) Nabi Saw diutus oleh Allah untuk memberi contoh dan keteladanan akhlak yang mulia kepada seluruh umat manusia

[6]Agus Mustofa, *Benarkah al-Qur'an Menyuruh Berpoligami karena Alasan Syahwat?* (Surabaya: Padma Press, 2008), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Nabi Saw diutus oleh Allah untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak dan kaum yang tertindas lainnya
4) Berbagai ayat yang diwahyukan kepada Nabi perlu dicontohkan dan diteladankan secara nyata, agar menjadi jelas maknanya. Maka, kita melihat motif atau alasan di balik praktek poligami Nabi itu sebenarnya adalah manifestasi aturan Allah di dalam Al-Qur'an.[7]

4. Istri-istri Nabi Beserta Motif atau Alasan Poligami Nabi

a. Khadijah binti Khuwaili

Nabi Muhammad Saw sebelum beliau menjadi rasul saat berusia 25 tahun, ketika itu Siti Khadijah sudah janda berusia 40 tahun. Dengan istri pertamanya ini Nabi punya 6 orang anak. 2 laki-laki dan 4 perempuan. Yang laki-laki bernama Qasim dan Abdullah. Keduanya meninggal ketika masih kecil. Sedangkan keempat anak perempuannya adalah Zainab, Ruqaiyyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Siti Khadijah meninggal pada usia 68 tahun. Setelah berumah tangga selama 28 tahun. Nabi kawin dengan Khadijah dikarenakan kebaikan dan kemuliaan akhlaknya bukan karena kecantikannya. Selama berumah tangga dengan Khadijah itu, Nabi tidak pernah berpoligami, meskipun bisa dan sangat memenuhi syarat untuk itu.

[7]Ibid,.227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Saudah binti Zam'ah*

Dikawini Nabi setelah khadijah wafat. Demikian pula Saudah ditinggal mati suaminya Sakran ibn Amr. Sakran dan Saudah adalah sahabat rasul yang ikut hijrah ke Madinah. Beliau kasihan karena Saudah hidup sebatangkara. Dan dikucilkan keluarganya yang kafir, akibat ia masuk Islam.

c. *Aishah binti Abu Bakr*

Poligami Nabi Muhammad Saw Adalah anak sahabat Rasul, Abu Bakar. Dialah sahabat Nabi yang paling terpercaya. Dan sangat berjasa sejak awal perjuangan Islam. Mereka bersama-sama melewati saat-saat yang sangat kritis dan berbahaya. Khalifah pertama sesudah Nabi wafat adalah Abu Bakar. Maka, salah satu motif perkawinan dengan Aishah adalah mengikat persaudaraan lebih erat dengan Abu Bakar, agar lebih kukuh dalam perjuangannya.

d. *Hafshah binti Umar bin Khattab*

Sama dengan Aishah, Hafshah adalah anak sahabat dekat Rasul, yaitu Umar. Dialah Khalifah ke dua yang menggantikan Abu Bakar. Rasul mengikat kekeluargaan lebih erat dengan Umar dengan cara mengawini anaknya.

e. *Zainab binti Khuzaimah*

Ia adalah janda beberapa kali sebelum menikah dengan Rasulullah. Suaminya yang terakhir adalah Ubaidah Ibn Harith yang gugur di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perang Badar membela Islam. Rasul merasa kasihan kepadanya, dan menjadikannya sebagai istri. Zaenab dikenal sebagai wanita yang sangat welas asih kepada orang-orang miskin. Rasul sangat menghargai kemuliaan hatinya itu. Delapan bulan setelah dikawini, Zaenab meninggal dunia.

f. *Hindun binti Umayah*

Ia dikenal juga sebagai Ummu Salamah. Suami sebelumnya adalah Abu Salamah. Wanita ini dikawini Rasulullah setelah ditinggal mati suaminya., yang gugur di medan perang Uhud. Ia memiliki empat orang anak: zaenab, Salam, Umar dan Durrah. Hindun dikenal sebagai pejuang wanita di medan perang Uhud.

g. *Juwairiyah binti Harith*

Juwariyah adalah tawanan perang. Ia berasal dari bani Musthaliq. Pada jaman itu seorang tawanan perang tidak memiliki harga di hadapan tentara yang menawannya. Maka Rasulullah memberikan pelajaran kepada tentara islam untuk menghargai mereka yang menjadi tawanan perangnya. Terutama para wanita. Rasulullah meminangnya menjadi istri yang dihormati oleh kaum muslimin.

h. *Zainab binti Jahshi*

Zainab adalah sepupu nabi. Ia dikawinkan oleh Nabi dengan anak angkatnya yang bernama Zaid ibn Harits. Padahal, semula Zaid itu adalah budak. Tapi begitulah Rasulullah mengangkat derajatnya, menjadi anak angkatnya. Bahkan dikawinkan dengan sepupunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, mereka tidak cocok. Dan akhirnya, Zainab diceraikan oleh Zaid. Nabi kasihan kepada Zaenab dan kemudian mengawininya. Perkawinan ini sekaligus menjadi penerapan hukum, bahwa mengawini bekas istri anak angkat diperbolehkan dalam Islam.

i. Raihanah binti Zaid

Adalah seorang budak rasulullah. Ada juga yang mengatakan diperoleh dari tawanan perang. Ia berasal dari bani Quraizah. Rasul memerdekakannya dan menikahinya. Dikabarkan pernah dicerai, tetapi kemudian dirujuk kembali. Motifnya adalah mengangkat martabat seorang budak dan menghapus perbudakan serta mengangkat derajat wanita agar lebih mulia.

j. Ramlah binti Abu Sufyan

sebelumnya ia dinikahi oleh Ubaidillah bin Jahsy dan hijrah bersamanya ke Habsyah. Suaminya tersebut murtad dan menjadi nashroni dan meninggal di sana. Ummu Habibbah tetap istiqomah terhadap agamanya. Ketika Rasulullah Saw mengirim Amr bin Umayyah Adh-Dhomari untuk menyampaikan surat kepada raja Najasy pada bulan Muharrom tahun 7 Hijrah. Nabi mengkhitbah Ummu Habibah melalu raja tersebut dan dinikahkan serta dipulangkan kembali ke Madinah bersama Surahbil bin Hasanah. Sehingga alasan yang paling kuat adalah untuk menghibur beliau dan memberikan sosok pengganti yang lebih baik baginya. Serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghargaan kepada mereka yang hijrah ke Habasyah karena mereka sebelumnya telah mengalami siksaan dan tekanan yang berat di Mekkah

k. *Shafiyah binti Huyay*

Ia dari Bani Israel, ia merupakan tawan perang Khoibar lalu Rasulullah Saw memilihnya dan dimeredekakan serta dinikahinya setelah menaklukan Khoibar tahun 7 Hijriyyah. Pernikahan tersebut bertujuan untuk menjaga kedudukan beliau sebagai anak dari pemuka kabilah.

l. *Maimunah binti Harith.*

Saudarinya Ummu Al-Fadhl Lubabah binti Al-Harits. Ia adalah seorang janda yang sudah berusia lanjut, dinikahi di bulan Dzul Qa'dah tahun 7 Hijrah pada saat melaksanakan Umroh Qadho.[8]

Adapun motif-motif yang lain dilaksanakannya poligami sebagai berikut:

1) Kelebihan jumlah perempuan daripada laki-laki

Pandangan ini tidak sepenuhnya benar, sebab jika mengacu pada data Biro Pusat Statistik yang dimaksud dengan kelebihan jumlah perempuan adalah perempuan yang berusia dibawah 12 tahun dan diatas 60 tahun karena usia perempuan rata-rata lebih panjang daripada usia laki-laki. Argumen yangs ering disampaikan

[8] Aishah Bintush-Shati', *Istri-istri Nabi, Fenomena Poligami di Mata Seorang Tokoh Wanita* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001),35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan kelebihan jumlah perempuan bahwa apabila jumlah perempuan usia kawin lebih besar daripada jumlah laki-laki usia kawin, maka melarang poligami sama artinya dengan mengkhianati kemanusiaan dan memperkosa kaum perempuan. Dalam kondisi demikian, poligami harus dipandang sebagai hak bagi kaum perempuan yang belum menikah, sekaligus sebagai tanggung jawab kaum laki-laki dan kaum perempuan yang sudah menikah. Hak untuk menikah merupakan hak manusia yang paling alami. Hukum dasar perkawinan adalah mubah (boleh), perempuan bebas memilih menikah atau tidak menikah. Kalau menikah mendatangkan manfaat dan kebajikan bagi dirinya maka menikah lebih dianjurkan. Sebaliknya jika perkawinan itu menyebabkan kesengsaraan dan ketidakadilan, maka sebaiknya ditunda.

2) Istri mempunyai penyakit

Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi fisik yang berbeda-beda, ada yang kuat lagi sehat, ada yang lemah sakit-sakitan, ada yang lengkap dan sempurna, adapula yang cacat. Poligami dalam Islam diperbolehkan mengingat perbedaan-perbedaan fisik manusia ini. Masyarakat muslim diberbagai belahan dunia, umumnya membenarkan poligami dengan alasan yang berkenaan dengan hak laki-laki mendapatkan keturunan dan mereka menyebut alsaan tersebut sebagai alami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Suami mempunyai nafsu yang tinggi sehingga tidak puas dengan satu istri Menghindari selingkuh dan zina merupakan alasan lain untuk berpoligami. Argumen yang sering dilontarkan oleh kelompok berpoligami adalah bahwa dengan poligami para suami terhindar dari perbuatan menghumbar nafsu seksual mereka secara semena-mena. Kelompok ini beralasan bahwa banyak cara yang dapat ditempuh kaum laki-laki untuk mengumbar nafsunya tanpa harus repot-repot dengan urusan perkawinan, tidak perlu terlibat dengan urusan tanggung jawab mengurus anak-anak dan rumah tangga, seperti dalam bentuk cinta bebas, prostitusi, dan keserbabebasan seks. Poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan kerananya jauh lebih dari menyakitkan perasaan istri.[9] Islam menuntun manusia agar menjauhi selingkuh, dan sekaligus menghindari poligami. Islam menuntun pengikutnya, laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus dalam segala bentuk pemuasan nafsu yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.

5. Hikmah Poligami

[9]Mulia Musdah Siti, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adakalanya karena istri mandul atau menderita sakit yang tak ada harapan sembuhnya, padahal masih tetap berkeinginan untuk melanjutkan hidup bersuami istri, suami ingin mempunyai anak-anak sehat lagi pintar dan seorang Istri yang dapat mengurus keperluan-keperluan rumah tangganya. Bila sang suami menceraikan Istrinya tersebut maka sama saja sang suami akan menambah beban penderitaan sang Istri. Maka cara yang paling tepat untuk dilakukan adalah dengan berpoligami tentunya dengan kesepakatan antar ke-2 belah pihak (suami-istri tersebut).

b. Ada segolongan laki-laki yang mempunyai dorongan seksual besar, yang merasa tidak puas dengan seorang istri saja, terutama sekali orang-orang di daerah tropis (berhawa panas). Karena itu dari pada orang-orang ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlaknya adalah lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan tuntutan nafsunya yakni dengan berpoligami.

c. Islam di dalam menginginkan pembangunan umat yang sehat memperbanyak jumlah penduduk baik dimasa perang maupun damai, merupakan tujuan yang sangat penting yang diperhatikan oleh Allah dan Rasulnya.

d. Dengan adanya sistem poligami dan melaksanakan ketentuan poligami ini di dunia Islam, merupakan satu karunia besar bagi kelestariannya, jauh dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak yang rendah dalam masyarakat yang mengakui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami.[10] Dan dengan adanya poligami maka jumlah kejahatan dan pelacuran akan berkurang, jumlah kaum pelacur lebih sedikit dari perempuan yang bersuami, jumlah anak-anak haram akan semakin berkurang, dan suami/istri atau laki/perempuan akan terhindar dari berbagai macam penyakit yang membahayakan.

6. Dasar Hukum Poligami

Dasar Hukum Al-Quran

Telah disebutkan bahwa hukum menikah mungkin saja wajib, sunnah, atau makruh sesuai keadaan seseorang. Kita dapat melakukan hal yang sama terhadap poligami, dimana hukumnya tergantung kondisi seorang laki-laki, kebutuhannya terhadap poligami, dan kemampuannya memenuhi hak hak istrinya.

Pada dasarnya, poligami itu hukumnya mubah (boleh) seperti yang diisyarahkan oleh ayat:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya:

[10]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 6* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikailah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikailah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS An-Nisa' [4]: 3).[11]

Selanjutnya pada QS An-Nisa' ayat 129 Allah berfirman:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٢٩

Artinya:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat ini menjelaskan kehalalan poligami dengan syarat dapat berlaku adil. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi, dimana seseorang suami yakin bahwa ia akan terjatuh kepada kezaliman dan menyakiti istri-istrinya dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil, maka poligami menjadi haram. Jika ia merasa kemungkinan besar menzalimi salah satu istrinya, maka poligami menjadi makruh. Namun jika ia yakin akan terjatuh pada perbuatan

[11]Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS an-Nisa' [4]: 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zina jika tidak berpoligami maka poligami menjadi wajib atas-NYA.

Dasar Hukum Hadis

عَنْقَيْسِ بْنِ الحَارِثِ قَالَ : اَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ , فَأَتَيْتُ النَّبِيَ ص . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ : اخْتَرَمِنْهُنَّ اَرْبَعًا . = رواه ءبوداوذوابنماجه =

Artinya :

Dari Qais bin Harits, ia berkata: aku masuk Islam sedang aku memiliki delapan istri, lalu aku menghadap Nabi Saw kemudian kuterangkan kepadanya hal itu, lalu ia bersabda, "Pilihlah empat diantara mereka". (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)[12]

B. Poligami Menurut Para Fuqaha

Para Fuqaha berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yakni mereka mendasarkan pada satu ayat dalam al-Quran, yaitu QS. al-Nisa' (4): 3 seperti di atas. Menurut jumhur (kebanyakan) ulama ayat di atas turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi syuhada'. Sebagai konsekuensinya banyak anak

[12] Mu'ammal Hamidy, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Jilid 5*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1993), 2201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terabaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka. Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam.[13]

Ibnu Jarir al-Thabari sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat di atas merupakan kekhawatiran tidak mampunyai seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat orang. Sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak sanggup berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang isteri saja.[14]

Al-Qurthubi sepakat dengan al-Zamakhsyari dalam hal menikahi budak yang akan digauli oleh tuannya. Namun al-Qurthubi berbeda dengan al-Zamakhsyari dalam memahami jumlah maksimal perempuan yang dijadikan istri dalam berpoligami. Al-Qurthubi sepakat dengan apa yang ditegaskan oleh Nabi Saw. ketika menyuruh sahabat untuk menyisakan istrinya maksimal empat orang. Dengan

[13]Khairuddin, Nasution, *Riba & Poligami*: *Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I. 1996), 85
[14]Ibnu Jarir Al-Thabari,*Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*,(Beirut: Dar al-Fikr. Jilid IV, 1978), 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, menurut al-Qurthubi jumlah maksimal istri bagi suami yang berpoligami adalah empat orang.[15]

Al-Syaukani menyebutkan, bahwa sebab turunnya ayat al-Nisa': 3 berhubungan dengan kebiasaan orang-orang Arab pra-Islam. Di antara kebiasaan mereka adalah para wali yang ingin menikahi anak yatim tidak memberikan mahar yang jumlahnya sama dengan mahar yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, kalau tidak bisa memberikan mahar yang sama antara yang perempuan yang yatim dan non-yatim, Allah menyuruh untuk menikahi perempuan yang non-yatim saja maksimal empat orang dengan syarat dapat berbuat adil. Jika tidak dapat berbuat adil, maka cukup satu saja. Al-Syaukani juga menegaskan bahwa menikahi wanita lebih dari empat orang hukumnya haram karena bertentangan dengan sunnah Nabi dan bertentangan dengan pemahaman bahasa Arab yang umum.[16]

Dalam menafsirkan QS. al-Nisa': 129, sebagaimana umumnya para ahli tafsir, al-Syaukani menegaskan, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang non-materi. Karena itu, Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, harus

---

[15]Al-Qurthubi, *Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*,(Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah. Jilid V, 1967), 17.
[16]Al-Syaukani, *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*. (Beirut: Dar al-Fikr. Jilid I, 1973), 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada upaya maksimal dari seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada para istrinya ketika berpoligami.[17]Muhammad Rasyid Ridha sependapat dengan gurunya, Muhammad Abduh, mengenai haramnya berpoligami, jika suami tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrinya.[18]

Imam syafi'i menegaskan pada kasus poligami ini beliau mencoba mentranformasikan hadis dalam praktik Nabi Muhammad Saw. Terhadap wahyu yang diturunkan. Kemudian pada kasus poligami ini, nabi sedang mengejawantahkan QS. An-nisa ayat 2-3 mengenai perlindungan terhadap janda mati dan anak-anak yatim. Kita dapat menemukan bukti bahwa poligami Nabi adalah media untuk menyelesaikan problem sosial bisa dilihat pada teks-teks hadis yang membicarakan perkawinan-perkawinan nabi.[19]

Sayyid sabiq memaparkan Imam Syafi'i berkata bahwa masalah poligami telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah sebagai penjelasan dari firman allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan lebih dari empat perempuan. Penganut madzab Syafi'i mensyaratkan mampu memberi nafkah bagi orang yang akan berpoligami. Dalam pemahaman madzab Syafi'i jaminan yang mansyartkan kemampuan memberi nafkah sebagai syarat poligami

[17]Ibid,. 521.
[18]Khairuddin, Nasution, *Riba & Poligami*: *Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*,..104.
[19]Sayid Sabiq, Alih Bahasa Moh Tholib,*Fikih Sunnah Juz VI,* (Bandung: PT. Al-ma'arif,1990), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah syarat agama maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu memberi nafkah bukan syarat putusan hukum.[20]

Motif yang membolehkan poligami, menurut al-Maraghi, adalah 1) karena isteri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan; 2) apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara isteri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya 3) jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak 4) jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang. Al-Maraghi juga menegaskan hikmah pernikahan poligami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw yang menurutnya ditujukan untuk syiar Islam. Sebab jika tujuannya untuk pemuasan nafsu seksual, tentu Nabi akan memilih perempuan-perempuan cantik dan yang masih gadis. Sejarah membuktikan bahwa yang dinikahi Nabi semuanya janda kecuali 'Aisyah. Terkait dengan QS. al-Nisa': 129 al-Maraghi mencatat, yang terpenting harus ada upaya maksimal untuk berbuat adil. Adapun di luar kemampuan manusia, bukanlah suatu yang harus dilakukan.[21]

---

[20] Imam Taqiyuddin Abi Bakr al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Jilid II,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif,t.t), 38.
[21] Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid IV*, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

KHI memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul "Beristri lebih dari satu orang" yang diungkap dari pasal 55 sampai 59.

KHI pasal 55 dinyatakan:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan hanya sampai empat orang istri

2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

KHI pasal 56 dijelaskan:

1. Suami hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

KHI pasal 57 dijelaskan:

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

2.Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama.

Kendatipun Undang-Undang perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat didalam pasal 3 yang menyatakan, "Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Namun pada bagian yang lain dinyatakan dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.

Dalam pasal 4 Undang-Undang perkawinan dinyatakan seorang suami yang akan beristreri dari seorang apabila:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

b.Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undnag perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap.poligami ditempatkan pada status hukum yang darurat (*emergency Law*)atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstanse*). Disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).[22]

Sedangkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami ialah:

1. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istrinya

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak mereka.

[22]Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Tranding Co Medan, 1975), 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Wanita Pekerja Seks Komersial atau Purel

1. PSK dan Prostitusi

Masalah prostitusi memang sejak lama menajdi polemik. Seperti buah simalakama, jika dibiarkan makin tidak terkontrol, tetapi dilokalisir menimbulkan pro dan kontra. Kalangan yang pro kerap meningkatkan prostitusi dengan hak ekonomi pelaku bisnis prostitusi, sedangkan yang kontra menganggap lokalisasi sebagai bentuk legalisasi bisnis haram yang bertentangan dengan aspek moralitas masyarakat. Lokalisasi hanya satu dari sekian kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK), karena itulah satu-satunya indikator yang digunakan untuk mengukur berkembang tidaknya prostitusi di suatu wilayah. Secara leksikal, prostitusi berasal dari bahasa latin *pro-situtere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan dan pergendakan. Kemudian diintrodusir kedalam Bahasa Inggris menjadi *prostitution*, yang didefinisikan sebagai pelacuran, persundelan, ketuna-susilaan. Ini artinya prostitusi dapat diartikan sebagai pekerja yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada khalayak (umum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan menurut Kartini Kartono prostitusi adalah sebuah usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperjualbelikan kegiatan seks diluar nikah dengan imbalan materi, sedangkan Pekerja Seks Komersial diartikan sebagai wanita melakukan hubungan seks di luar nikah dengan imbalan materi.[23] Sampai buku ini ditulis, penulis belum memperoleh data akurat yang dapat menjelaskan secara rinci, kapan dan dimana dimulainya dunia pelacuran atau lazimnya disebut dinia prostitusi yang menempatkan PSK sebagai penjajahnya.

2. PSK dan Kehidupan Sosial

Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan sebuah fenomena yang lahir dari beragam permasalahan, mulai dari terbatasnya alternatif yang tidak disertai dengan kemampuan untuk emilih alternatif, kebijakan yang kurang tepat sasaran sehingga menciptakan kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan sebagainya. Salah satu permasalahan yang menyebabkan munculnya PSK adalah kenyataan hidup yang memerlukan makan, sandang, papan, dan kebutuhan sekunder dan tersier. Namun, PSK tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memilih alternatif pilihan. Sebagaimana Wolkowitz (2005) dalam karyanya *prostitution and victorian society: women and the state* mendefinisikan "aktivitas seksual gelap merupakan strategi dari golongan yang secara sosial sangat kuasa, pelabelan 'pelacur atau PSK' sebagai orang yang menyimpang tidak punya hubungan dengan kenyataan karena mereka bukan orang-orang

[23]Kartini kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buangan masyarakat yang tidak berakar tetapi perempuan miskin yang berusaha bertahan hidup di kota-kota yang meberikan sedikit kesempatan kerja. Masuknya mereka kedunia pelacuran bukanlah petologis, dalam banyak hal tetapi sebaliknya merupakan pilihan yang yang rasional karena alternatif yang terbatas pada mereka".[24] PSK tidak hanya lahir karena bobroknya moral dan tekanan dari permasalahan sulitnya memnuhi kebutuhan hidup , namun PSK juga karena pengaruh eksternal *"Human Ttafficking"* yang akhirnya menyudutkan mereka mau tidak mau menjalani profesi sebagai PSK. Proses pelacuran ini tidak akan pernah selesai, sebagaimana dikatakan oleh Hotman, Sosiolog Universitas Airlangga bahwa pelacuran tidak akan pernah bisa dihapus. Praktek pelacuran ini ibarat praktek jual beli, sehingga termindset di masyarakat dan pihak-pihak yang tertarik adalah mendapatkan uang secara mudah. Hasil wawancara penulis dengan pemerintah kota Surabaya juga menunjukan bahwa praktek prostitusi memang tidak mungkin dapat di hilangkan. Karena itu pemerintah kota Surabaya tidak fokus pada upaya untuk menghilangkan prostitusi , tetapi pada kebijakan untuk menutup lokalisasi.

[24] Hartini R, *Perlawanan Sosial Masyarakat Lokalisasi atas Kebijakan Pemerintah*, (Malang: Kalimetro Intelegensia, 2015), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MOTIF POLIGAMI DENGAN WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL ATAU PUREL EKS.LOKALISASI MOROSENENG DI DAERAH BENOWO KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Situasi dan Kondisi Penelitian

Lokalisasi Moroseneng merupakan satu komplek pelacuran yang terkenal di Surabaya. Nama Moroseneng juga dipakai untuk nama jalan, masyarakat umumnya menyebut jalan Moroseneng.

Tabel 1

Batas wilayah Kelurahan Kandangan.[1]

Letak Batas	Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Kelurahan Tambak Langon	Kecamatan Asemrowo
Sebelah Timur	Kelurahan Banjarsugihan	Kecamatan Tandes
Sebelah Selatan	Kelurahan Beringin	Kecamatan Sambikerep
Sebelah Barat	Kelurahan Klakah Rejo	Kecamatan Benowo

[1] Blog Kecamatan Benowo Kota Surabaya, "Media Informasi&Komunikasi Masyarakat Kecamatan Benowo Kota Surabaya", dalam http://kecamatan-benowo.blogspot.com/p/nama-lurah-r.html, diakses pada Kamis 1 Desember 2016, 7:02:31 AM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dulunya Moroseneng terdapat di Kelurahan Klakah Rejo, hanya aja sekarang Kelurahan Klakah Rejo sudah bergabung menjadi satu dengan Kelurahan Kandangan.

Di Klalakah Rejo yang didalamnya terdapat lokalisasi yang biasa disebut Moroseneng dibagi menjadi 6 (enam) Rukun Tetangga (RT), tetapi tidak semua RT tersebut menjadi tempat lokalisasi prostitusi para PSK. Hanya saja yang menjadi tempat lokalisasi prostitusi para PSK terdapat di RT.02 sampai RT.06, di dalam satu RT terdapat wisma yang kurang lebih ada 10 sampai 15 wisma.

Dalam praktek seorang purel yang ada di Moroseneng sistem kerjanya bukan duduk di kafe saja namun, yang terjadi selama ini bahwa pemiik kafe ketika ada pelanggan di panggil ke para purel yang ada di dalam wisma. Dan selama para purel tersebut bekerja ada aturan main atau perjanjian antara pemilik kafe dan para purel yaitu perbotol seharga Rp.2.000, perjam waktu menemani seharga kurang lebih Rp.20.000, dan itu belum tips-tips yang terkadang diberikan oleh para pelanggan atau tamu. Untuk jam kerjanya selama ini tidak dibatasi oleh waktu, setiap ada pelanggan langsung dipanggil, tetapi kalau rame pelanggan atau tamu yang datang disaat jam 7 malam, selain hal tersebut para purel tersebut juga berjalan menjadi psk, kalau dia mau diajak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidur, maka dia akan diajak keluar dari kafe tersebut. Meskipun sekarang lokalisasinya sudah dinyatakan ditutup oleh pemerintah kota Surabaya tetapi masih ada wisma-wisma yang masih buka meskipun prosesnya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

Daerah ini termasuk wilayah Surabaya Barat yang berbatasan dengan kabupaten Gersik. Letak lokalisasi Moroseneng terdapat di pinggir jalan dan ada juga yang masuk kampung. Yang menjadi ciri khas dari lokalisasi ini daalah nama dari lokalisasi itu sendiri yaitu Moroseneng sehingga banyak orang yang penasaran dengan lokalisasi tersebut.

2. Sejarah Lokalisasi Moroseneng

Kota Surabaya selain mendapat sebutan kota Pahlawan juga kota "Dolly" yang konon kota terbesar seAsia Tenggara dibidang lokalisasi prostitusi. Prostitusi didaerah Surabaya berkembang cepat seiring dengan perkembangan Surabaya sebagai kota metropolis kedua di Indonesia setelah ibukota Jakarta.

Para mucikari Dolly dan Banagunsari kemudian mengembangakan bisnis seksnya ke daerah Moroseneng dan Kalakah Rejo. Masih ada 1 lokalisasi lagi kelas bawah, yaitu lokalisasi Tambak Asri/Kremil disebelah barat lokalisasi Bangunsari (seberang tol tanjung perak). Berarti lokalisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prostitusi di kota Surabaya ada enam, seperti: Bangunsari, Dolly, Jarak, Tambak Asri, Moroseneng, dan Kalakah Rejo. Penggolongan jenis –jenis pekerja seks komersial (PSK) yang beroperasi di kota Surabaya menurut dinas Sosial kota Surabayadapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu, PSK jalanan, PSK lokalisasi, PSK profesional elite.[2]

Moroseneng adalah salah satu lokalisasi di Surabaya yang berdiri sejak 1970 . istilah Moroseneng berasal dari dua kata yaitu moro dan seneng. Moro yang berarti datang dan seneng yang berarti senang. Jadi pengertian moroseneng adalah anda datang maka akan senang.

Menurut sumber yang peneliti dapatkan dari tokoh masyarakat yang sudah hidup di daerah Kalakah Rejo. Menceritakan, sebelum adanya lokalisasi Moroseneng, Klakah Rejo merupakan daerah yang paling sepi dan angker, masih banyak kavlinga-kavlingan kosong dan belum sepadat sekarang yang sudah diisi dengan bangunan rumah yang sudah padat merayap.[3] Sehingga dulu sekitar pukul 18.00 WIB daerah ini selalu sepi. Dan pada saat 2001 saat saya selaku peneliti baru pindah di kawasan Klakah Rejo pemukiman yang saya tempati masih sedikit rumah yang sudah terbangun, hanya saja di komplek

[2] Syarif Faqih, *Prostitusi dan Kyai (Dinamika Dakwah di Lokalisasi Pelacuran Surabaya)*, (Surabaya: KEMENAG RI dan Lutfansyah Mediatama,2015), 18.
[3] Bapak Sunarto, *Wawancara Terbuka, Surabaya, 06 Desember 2016.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Morosenengnya sudah ramai, tetapi saat itu saya masih belum mengerti dengan apa itu lokalisasi maupun prostitusi.

Sebelum adanya lokalisasi Moroseneng mayoritas masyarakat Kalakah Rejo tergolong perekonomiannya minim, sehingga ada salah satu orang yang berani membuka tempat pelacuran di situ.[4] Tidak disangka, ternyata tempat pelacuran tersebut berkembang pesat dan bisa mengubah suasana Kalakah Rejo yang dulunya sepi menjadi serba kecukupan. Bahkan lokalisasi tersebut menjadi tempat sebagian masyarakat untuk mengais rizeki dan menggantungkan kehidupannya, sehingga keberadaannya juga dapat dipertahankan meskipun terdapat masyarakat yang pro dan kontra dengan keberaadan lokalisasi tersebut.

Kawasan Moroseneng berbaur dengan pemukiman penduduk yang padat di kawasan Klakah Rejo Surabaya. Disana terdengar suara mesin kendaraan yang lewat tetapi juga terdengar suara-suara musik diberbagai wisma yang ada disana.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian yang akan masukan dalam bahan skripsi saya, saya mengambil 3 (tiga) subjek dengan identitas yang berbeda-beda yaitu para pelaku poligami (suami) dan wanita pekerja seks komersial atau purel (istri). Identitas para pelaku

[4] Bapak Riyanto, *Wawancara Terbuka*, Surabaya, 06 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terkait dengan judul skripsi saya yaitu motif poligami dengan wanita pekerja seks komersial, sebagai berikut.

Untuk kebaikan bersama maka akan penulis samarkan identitas para narasumber.

Subjek pertama:

1) Pelaku Poligami (Suami)

Nama : Sy

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Agama : Islam

2) Wanita Pekerja Seks Komersial (Istri)

Nama : Sr

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : wanita PSK

Agama : Islam

Subjek kedua

1) Pelaku Poligami (Suami)

Nama : Sn

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Agama : Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Wanita Pekerja Seks Komersial (Istri)

Nama : Si

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Subjek ketiga:

1) Pelaku Poligami (Suami)

Nama : Wn

2) Wanita Pekerja Seks Komersial (Istri)

Nama : Rh

B. Kasus Motif Poligami

Bahwasanya banyak hal yang menjadikan motif poligami dengan wanita pekerja seks komersial eks.lokalisasi Moroseneng, tetapi saya selaku peneliti hanya mengumpulkan 3 (tiga) narasumber dengan motif yang berbeda-beda. Penulis sudah melakukan tahap wawancara dengan para subjek yang sudah penulis paparkan.

1. Subjek pertama dari pasangan suami istri yang berinisial Sy dengan Sr

a. Suami

Hasil wawancara dengan pelaku sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Awale aku ketemu karo bojoku iki nang karaokean, dikenalno karo koncoku, aku wes ero mbak lek bojoku iki wong nakal, sak marine acara karaokean iku aku sek sering ketemu karo dee nang warung-warung mburi kene iki, yo dee sempet ngonconi aku ngombe, ngonconi aku karaokean, yo sempet tau tak boking pisan. Yo wong lanang lah mbak seng di butuhno pertamane kan nafsune gede. Terus aku nduwe pikiran ngerabi dee tapi posisiku pas iku yo nduwe bojo yo nduwe siji teko bojoku seng pertama, tapi jenenge wong lanang mbak nafsune gede jadi aku nekat ae tak jak rabi. Lek di takoni motif lapo kok aku moligami yo awale gak onok motif mbak lek gak nafsu. Yowes akhire tak rabi secara siri ae. Yo bojoku gak ero mbak lek aku rabi mane, lek aku atene mrene yo alasan kerjo. Aku rabi koyok ngene iki wes 2 tahunan yo kehidupanku koyok ngene ae lah mbak sak mirene poligami, aku gak ngelarang masio bojoku sek nang kerjone seng bien, aku yo jarang mrene pisan mbak wes pokok e sak ulan tak jatah duwek sebagai roso adilku yo tetep tak nafkahi"[5]

("Awalnya saya bertemu dengan istri saya di tempat karaoke, dikenalkan sama teman saya, saya sudah mengetahui kalau istri saya ini wanita PSK atau purel, setelah acara karaokean itu saya masih sering bertemu dengan dia di lokalisasi Moroseneng, dia juga menemani saya minum (minuman beralkohol) menemani karaokean, dan juga menemani saya tidur. Namanya juga laki-laki yang dibutuhkan hanya nafsu dan kenikamatan. Kemudian saya mempunyai niatan menikahi dia tapi saat itu saya sudah mempunyai istri dan anak satu. Kalau ditanyai motif kenapa melakukan poligami dengan wanita PSK tidak ada melainkan nafsu. Kemudian tak nikahi secara siri. Istri saya tidak mengetahui kalau saya menikah lagi, kalaupun saya mau pulang kesini saya bilang kerja ke istri saya. Setelah menikah kehidupan saya dengan isri ya begini saja, saya tidak melarang kalau istri saya masih kembali ke pekerjaannya sebagai PSK atau purel dan

[5]Bapak Sy, *Wawancara Terbuka*, Surabaya, 09 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saya juga jarang pulang kesini hanya saja kalau masalah adil saya tetap berlaku adil dengan memberikan nafkah.")

b. Istri (wanita pekerja seks komersial)

Hasil wawancara dengan pelaku sebagai berikut:

" Aku awale bien nang suroboyo iki dijak koncoku mbak, yowes ero lek dijak kerjo mbalon, tuntutan orep mbak piye mane yo aku gelem akhire. Maringono aku ketemu akro bojoku iku aku dijak rabi tapi di dadekno bojo ke loro, aku gelem pokoke dee isok ngengkei aku jatah duwek secara rutin ae, tapi yo aku sek kerjo mbalon mbak lek bojoku mole nang bojone seng pertama, tak pikir-pikir kurang gawe orep sisan gawe hiburan lek gak onok koncone mbak. Aku gak pengen di rabi secara sah mbak. Yowes ngene iki wong yo bojoku nduwe bojo karo anak wesan. Aku gak nuntut dirabi sah nang bojoku, sak mlakune orep ae. Iyo selama 2 tahun aku rabi siri dee gak adil nang hal nafkah. Mangkane aku sek kerjo nang mburi dadi balon mbak, lah piye mane wong bojoku jarang mole, jarang ngkei aku duwek, mangkane aku yo gak onok kepengenan di rabi sah mbak."[6]

("Awalnya dulu saya di Surabaya dia ajak oleh teman saya, saya juga sudah tau kalau saya akan diajak kerja sebagai PSK atau purel, ekonomi yang membuat saya mau bekerja sebagai PSK atau purel. Kemudian saya bertemu suami, saya diajak menikah tapi dijadikan istri kedua, saya menerima asalkan dia bisa memberi saya uang secara rutin, tetapi saya masih bekerja sebagai wanita PSK atau purel kalau suami lagi pulang ke rumah istri pertama, saya fikir-fikir masih kurang uang yang diberikan oleh suami saya buat kehidupan sekalian buat hiburan jika tidak ada teman. Saya tidak ingin dinikahi sah ya begini saja, suami saya juga mempunyai istri dan anak juga, saya tidak menuntut

[6]Ibu Sr, *Wawancara Terbuka*, Surabaya, 09 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dinikahi sah, mengikuti hidup saja. Selama 2 tahun ini saya dinikahi siri oleh suami dia tidak bisa adil dalam hal nafkah. Mangkanya saya masih bekerja sebagai PSK di Moroseneng, gimana lagi suami saya saja jarang pulang, jarang menafkahi saya, itu juga sebagai alasan saya mengapa tidak mau di nikah sah sama dia.")

2. Subjek kedua dari pasangan suami istri yang berinisial Sn dengan Si

a. Suami

Hasil wawancara dengan pelaku sebagai berikut:

"Bien awale aku ketemu karo bojoku nang warung mburi mbak, yo sampean ero dewe kan bojoku dadi PSK nang Moroseneng, pas iku posisiku wes duwe bojo anak ku yowes gede-gede, yo awale cuman tak jak kenalan ae gawe hiburan-hiburan ngono iku. Tapi pas konangan bojoku seng pertama lek aku nduwe kenalan nang Moroseneng dee gak ngamuk malah ngongkon ngejak nang omah ketemu karo bojoku seng pertama, lah kok bojoku seng pertama ngongkon aku ngerabi dee, padahal jelas-jelas ero lek tak gowo iku arek nakal. Tapi pas tak takoni 'lapo dek sampean ngongkon aku ngerabi arek iku?, opo yo ikhlas sampean tak poligami?' jawabe bojoku ngene 'yo gak popo mas pokoke arek iku isok ngeramut sampean karo arek-arek, isok nolong arek iku dadi wong apik, wong yo aku koyok ngene keadaane wes gak isok opo-opo.' Yowes mas aku oleh lampu teko bojoku aku ngerabi bojoku seng keloro iki cuman sek tak rabi sirri. Lek ditakoni motif yo motifku nerimo karepe bojoku seng pertama, sekaligus nolong arek iku sek gak dadi wong nakal mane mbak, wong yo awale aku gak tau main karo dee, cuman kenal langsung tak jak rabi, lek diwara niat apik iyo niat lillahitaala. Yo bojoku seng pertama nerimo ngingklasno, tapi saiki wes gak onok bojoku seng pertama mbak, mati wesan wonge, mangkane iku atene tak rabi sah bojoku seng kedua iki. Yo alhamdulillah sak wise tak rabi dee dadi wong wedok seng apik , yo melu-melu pengajian, arisan ibuk ibu kene, wes pokok e gak mbalek nang kerjone bien mbak. Lek ngomongno adil sakdurunge bojoku seng pertama mati yo adilku dalam hal nafkah lahir maupun batin sek tetep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tak jalano. Tapi kan saiki bojoku seng pertama gak onok dadai adilku yo gak terbagi mane."[7]

("Awalnya dulu bertemu sama istri saya di warung belakang (warung Moroseneng), tau sendiri kan kalau istri saya menjadi PSK atau purel di Mororseneng, saat itu posisi saya sudah mempunyai istri dan anak-anak saya dari istri pertama juga sudah pada besar, awalnya dulu hanya kenalan saja buat hiburan. Tapi saat istri saya mengetahui bahwasanya saya mempunyai kenalan di Moroseneng istri saya tidak marah melainkan mengajak dia kerumah bertemu dengan istri pertama saya, tanpa diduga ternya istri pertama saya menyuruh saya untuk menikahi dia, padahal istri pertama saya sudah mengetahui kalau istri kedua saya adalah PSK di Moroseneng. Tapi saat saya bertanya 'kenapa dek kamu menyuruhku menikahi dia? Apa ikhlas kalau kamus aya poligami?' istri saya menjawab 'tidak papa mas pokoknya dia bisa menjaga kamu dengan anak-anak, bisa menolong dia jadi orang baik, saya juga begini keadaannya sudah tidak bisa berbuat apa-apa'. Ya begitu setelah mendapatkan izin untuk menikahi istri saya yang kedua meskipun masih pernikahan sirri. Kalau ditanya motif nya ya menerima keinginan dari istri saya yang pertama untuk saya menikah lagi biar saya bisa menolong istri saya yang kedua untuk jadi orang baik-baik dan tidak kembali ke pekerjaannya menjadi PSK atau purel, awalnya juga saya tidak pernah melakukan hal-hal buruk sama dia, hanya saja kenal langsung saya ajak menikah, niat saya juga baik niat lillahita'ala.

[7] Bapak Sn, *Wawancara Terbuka*, Surabaya, 10 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istri saya yang pertama mengetahui dan mengikhlaskan, tapi sekarang istri pertama saya sudah tidak ada, dia sudah meninggal, maka dari itu istri saya yang kedua ini akan saya nikahi secara sah. Alhmdulillah setelah menikahi dia menjadi wanita yang baik, mengikuti pengajian serta arisan para ibu-ibu di kampung Klakah Rejo ini, pokonya dia tidak kembali ke pekerjaannya yang dulu sebagai PSK atau purel. Kalau berbicara adil saat masih ada istri saya yang pertama saya adil untuk istri pertama dan istri kedua untuk hal nafkah lahir maupun nafkah batin masih tetap saya lakukan. Tapi sekarang kan istri saya yang pertama sudah tidak ada, jadi adil saya hanya untuk istri kedua saya.")

b. Istri

Hasil wawancara dengan pelaku sebagai berikut:

"Tak ceritano titik yo mbak, bien iku aku isok mrene kenal karo kerjoan ngene iki aku dijak uwong, yo ngomong lek atene dijak kerjo mbalon nang daerah Moroseneng, yo gak langsung dadi PSK bien, awale cuman dadi purel soale bien umurku sek cilik, awale ngonconi wong ngombe-ngombe wong karaokean tok. Sampe aku ketemu karo bojoku iki statusku wes tau rabi biene nduwe anak 2 lanang kabeh saiki wes podo rumah tangga wesan. Lah kok ketemu nang warung mburi, yo kenalan-kenalan ngono kui mbak awalae. Sampe mari ngono aku dijak nang omane bojoku iku dikenalno karo keluargae dadakno wes duwe bojo karo anak, tapi posisine bojone seng pertama iku wes loro parah. Akhire aku dikongkon karo mbok uwek iku gelem semisale dirabi karo bojone didaekno bojo keloro. Yowes akhire akhu yo gelem mbak wong jenenge wong wedok kerjoane ngene kan yo pengen onok wong lanang seng ngelindungi aku sek gak dirasani tonggos eng elek-elek. Sakmarine aku dipoligami iku yo biasa bojoku yo riwa riwi nang omaku karo nang omane mbok uwek, tapi saiki mbok uwek e wes mati mbak, anak-anak e bojoku seng teko bojo pertama yowes rumah tangga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kabeh dadi saiki molene mrene terus. Lek diwara dirabi sah asline yo pengen tapi sek mbak soale anak e teko bojone seng pertama onok seng gak setuju bapake rabi sah karo aku. Wes adil mbak wong yo adile nang aku tok. Lek bien pas seng onok mbok uwek yo adil, nafkah lahir batin yo apik-apik ae."[8]

("Saya ceritakan sedikit ya mbak, dulu itu saya bisa kesini kenal dengan kerjaan begini diajak orang, orang itu bilang kalau mau diajak kerja menjadi PSK atau purel di daerah Moroseneng, dulunya saya tidak langsung menjadi PSK, tetapi saya dulu masih menjadi purel yang hanya menemani laki-laki hidung belang untuk minum (beralkohol) sama karaokean saja. Sampai saya bertemu sama suami saya ini status saya sudah pernah menikah dulunya dan mempunyai anak 2 laki-laki semuanya dan sudah berumah tangga anak-anak saya. Akhirnya ketemu dia pas di warung belakang (warung Moroseneng), awalnya hanya sekedar kenalan-kenalan saja. Pada akhirnya saya diajak dirumah istri pertama suami saya dan diperkenalkan ke keluargnya, dari sana saya mengetahui kalau suami saya ternya sudah mempunyai istri dan anak, hanya saja istri pertama suami saya sedang sakit parah. Kemudian saya disuruh oleh istri pertama suami saya untuk mau diajak menikah oleh suaminya. Mendengar permintaan itu saya memutuskan untuk mau dijadikan istri kedua oleh suaminya, karena saya perempuan yang pekerjaannya hanya sebagai PSK atau purel juga ingin dilindungi oleh sosok laki-laki agar saya tidak mendapat hinaan dari tetangga sekitar. Setelah hidup dipoligami suami

[8]Ibu Si, *Wawancara Terbuka*, Surabaya, 10 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saya masih sering kerumah saya terkadang juga kerumah istrinya yang pertama, tapi sekarang istri yang pertama sudah meninggal dunia, anak-anak dari istri yang pertama juga sudah berumah tangga semua jadi sekarang suami saya pulangnya hanya kerumah saya. Kalau ditanya keinginan untuk dinikah secara sah wanita mana yang tidak mau dinikahi secara sah mbak, semua itu keinginan para wanita tapi nanti lah mbak soalnya anak dari istri yang pertama ada yang masih tidak setuju kalau ayahnya menikah secara sah dengan saya. sudah adil untuk masalah keadilan, untuk nafkah lahir batin juga baik-baik saja.")

3. Subjek ketiga dari pasangan suami istri berinisial Wn dengan Rh

Dalam melakukan penelitian dengan subjek ketiga ini metode wawancara dengan narasumber sangatlah berbeda dengan subjek pertama dan kedua yang menggunakan metode wawancara secara terbuka dengan melakukan tatap muka dan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung tentang poligami dengan narasumber. Di penelitian untuk subjek ketiga ini saya sebagai peneliti menggunakan metode wawancara tertutup yaitu tidak diketahuinya oleh narasumber bahwasanya peneliti ingin mengetahui seputar hidupnya yang melakukan poligami. Dengan cara yang berbeda ini peneliti mengetahui bahwa narasumber sangatlah sulit sekali kehidupannya diketahui oleh orang lain, maka dari itu peneliti menggunakan cara wawancara tertutup. Dan pada penelitian dalam subjek ketiga ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti hanya bisa mengetahui dari sisi istri (wanita pekerja seks komersial), karena suami jarang sekali pulang. Tetapi sedikit jawaban dari istri peneliti bisa mengetahui motif suami untuk mempoligami dirinya.

a. Istri

Hasil wawancara dengan pelaku sebagai berikut:

"Menurutku wong wedok mandiri iku isok bertahan jahate orep tanpa nggantungno nasib nang wong liyo mbak, koyok aku ngene iki kerjo yo kerjo dewe, nguripi anak yo dewe, nguripi keluarga nang ndeso yo dewe, nguripi kebutuhan ku yo dewe, sampe tak belan-belani kerjo dadi balone Moroseneng, aku yo nduwe anak mbak, bien tau rabi lah kok bapak e gak tanggung jawab blas, aku ditinggal mlayu karo gendaane pas anakku sek bayi, loro mbak atiku. Akhire aku poseng aku dijak koncoku iku akhire dadi purel nang mburi. Yo piye mbak wong kepengene asline yo kerjo seng nggena tapi angel bien nggolek kerjo, opomane aku cuman lulusan SD, yo teko ndeso opo seng atene gawe nyambung orep lek aku gak kerjo, opo seng atene gawe sangu anakku karo wong tuoku nang ndeso. Gelem gak gelem yo aku kudu dadi wong wedok mandiri nang kene. Kadang aku yo pengen nduwe rumah tangga seng adem ayem koyok rumah tanggae wong-wong iku mbak. Sampe aku gelem dadi bojo keloro mbak sangking pengene aku nduwe keluarga. Rumah tangga seng apik iku rumah tangga seng bojone tanggung jawab gak koyok bojoku seng bien gak nduwe ati blas. Aku saiki bojo keloro mbak posisine tapi jarang mrene, aku yo isok ngerteni kono yo nduwe bojo sak durunge aku, aku cuman njaluk isok tannggung jawab isok ngayomi aku, isok ngelindungi aku, wong wedok koyok aku ngene lah akeh oleh omongan tonggo se mbak, gak opo-opo masio jaarang mrene asal isok adil nang nafkah ae. Bien bojoku ndadekno aku bojo keloro ngomonge yo cuman seneng ae karo aku mbak, wong lanang sampean lah ero dewe lek ndelok wong wedok opomane ayu lah langsung, terus aku cerito-cerito tentang kisahku bien lek tau d tinggal karo bojoku langsung dee ngejak aku rabi tapi syarate dadi bojo keloro. Wes gak popo dipoligami pokoke aku onok seng ngayomi,lek dee atek gak tanggung jawab yo aku mbalek dadi balon mane mbak, tapi selama 3 tahun iki dee apik nang aku."[9]

[9] Ibu Rh, *Wawancara Tertutup*, Surabaya, 11 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(“Menurut saya wanita mandiri itu bisa bertahan kejamnya kehidupan tanpa menggantungkan nasib ke orang lain, seperti saya begini kerja ya kerja sendiri, menghidupi anak ya sendiri, menghidupi keluarga di desa juga sendiri, menghidupi kebutuhan saya juga sendiri, sampai saya perjuangkan bekerja menjadi PSK atau purel di Moroseneng, saya juga mempunyai anak, dulunya saya pernah menikah tapi suami saya yang dulu tidak bertanggung jawab sama sekali, saya ditinggal dengan wanita lain disaat anak saya masih bayi, sakit hati saya mbak!. Saat itu saya pusing bingung saya diajak teman saya menjadi PSK atau purel di Moroseneng. Gimana ya mbak saya juga punya keinginan kerja yang benar tapi sulitnya mendapatkan pekerjaan yang hanya lulusan SD (Sekolah Dasar) dari desa juga apa yang buat menyambung hidup kalau saya tidak bekerja. Mau tidak mau saya harus menjadi wanita yang mandiri disini. Kadang saya juga mempunyai keinginan berumah tangga yang tentram seperti rumah tanggak orang-orang pada umumnya. Sampai saya mau dijadika istri kedua karena saya juga ingin mempunyai keluarga. Rumah tangga yang baik itu rumah tangga yang suaminya bisa bertanggung jawab tidak seperti suami saya dulu tidak punya hati sama sekali. Saya sekarang ini menjadi istri kedua mbak tapi suami saya jarang kesini, saya juga bisa mengerti dia juga sudah mempuyai istri sebelum saya, saya hanya mengingingkan dia bisa bertanggung jawab bisa melindungi saya. karena wanita seperti saya ini banyak sekali omongan-omongan miring bahkan jelek dari orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tetangga-tetangga sekitar, tidak apa-apa meskipun suami saya jarang pulang kesini asal dia bisa berlaku adil dalam hal nafkah, dulu suami saya ini menjadikan saya istri keduanya bilangnya hanya menaruh perasaan suka saja terhadap saya, laki-laki kalau melihat wanita apalagi wanita itu cantik kan cepat untuk jatuh cintanya, kemudian saya menceritakan kehidupan saya dulu kalau sempat ditinggal oleh suami dia langsung mengajak saya menikah dengan syarat jadi istri kedua. Tidak apa-apa lah mbak di poligami asalkan saya ada yang melindungi, kalau dia tidak bertanggung jawab saya kan kembali lagi menjadi PSK atau purel lagi mbak, tetapi selama 3 tahun ini dia basih baik kepada saya.”)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

MOTIF POLIGAMI DENGAN WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL ATAU PUREL EKS LOKALISASI MOROSENENG DI DAERAH BENOWO KOTA SURABAYA

Analisis Hukum Islam Terhadap Motif Poligami Dengan Wanita Pekerja Seks Komersial atau Purel Eks Lokalisasi Moroseneng di Daerah Benowo Kota Surabaya

Berdasarkan dari hasil penelitian seperti yang sudah terdapat di dalam bab 3, yaitu hasil wawancara dengan para pelaku poligami serta wanita pekerja seks komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di daerah Benowo kota Surabaya yang sudah penulis lakukan dan juga terdapat beberapa unsur motif poligami suami yang sudah penulis ringkas yaitu karena nafsu seksual yang tinggi dan rasa ingin meningkatkan derajat para wanita pekerja seks komersial atau purel menjadi lebih baik. Sedangkan motif poligami wanita pekerja seks komersial dalam arti (istri) yaitu mempunyai keinginan untuk menjadi wanita yang baik-baik dan merasa ingin dilindungi sebagaimana wanita pada umumnya.

Dalam kasus motif poligami dengan wanita pekerja seks komersial eks.lokalisasi Moroseneng dapat di analisis beberapa motif, yaitu:

1. Pada subjek pertama sudah di paparkan oleh suami terkait motif melakukan poligami dengan wanita pekerja seks komersial pada halaman 54.

Suami yang berinisial Sy mengatakan "*Lek di takoni motif lapo kok aku moligami yo awale gak onok motif mbak lek gak nafsu. Yowes akhire tak rabi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara siri ae. Yo bojoku gak ero mbak lek aku rabi mane, lek aku atene mrene yo alasan kerjo."[1]

("Kalau ditanyai motif kenapa melakukan poligami dengan wanita PSK tidak ada melainkan nafsu. Kemudian tak nikahi secara siri. Istri saya tidak mengetahui kalau saya menikah lagi, kalaupun saya mau pulang kesini saya bilang kerja ke istri saya.")

2. Pada subjek kedua sudah di paparkan oleh suami terkait motif melakukan poligami dengan wanita pekerja seks komersial pada halaman 56.

Suami yang berinisial Sn mengatakan "*Lek ditakoni motif yo motifku nerimo karepe bojoku seng pertama, sekaligus nolong arek iku sek gak dadi wong nakal mane mbak, wong yo awale aku gak tau main karo dee, cuman kenal langsung tak jak rabi, lek diwara niat apik iyo niat lillahitaala."*[2]

("Kalau ditanya motif nya ya menerima keinginan dari istri saya yang pertama untuk saya menikah lagi biar saya bisa menolong istri saya yang kedua untuk jadi orang baik-baik dan tidak kembali ke pekerjaannya menjadi PSK atau purel, awalnya juga saya tidak pernah melakukan hal-hal buruk sama dia, hanya saja kenal langsung saya ajak menikah, niat saya juga baik niat lillahita'ala.")

3. Pada subjek ketiga sudah di paparkan oleh istri dari suami yang berinisial Wn yaitu Rh terkait motif melakukan poligami dengan wanita pekerja seks komersial pada halaman 61.

Istri yang berinisial Rh mengatakan "*Bien bojoku ndadekno aku bojo keloro ngomonge yo cuman seneng ae karo aku mbak, wong lanang sampean lah ero dewe lek ndelok wong wedok opomane ayu lah langsung, terus aku cerito-cerito tentang kisahku bien lek tau d tinggal karo bojoku langsung dee ngejak aku rabi tapi syarate dadi bojo keloro."*[3]

("Dulu suami saya ini menjadikan saya istri keduanya bilangnya hanya menaruh perasaan suka saja terhadap saya, laki-laki kalau melihat wanita apalagi wanita itu cantik kan cepat untuk jatuh cintanya, kemudian saya menceritakan

---

[1] Bapak Sy, *Wawancara Terbuka*, Surabaya, 09 Desember 2016.
[2] Bapak Sn, *Wawancara Terbuka*, Surabaya, 10 Desember 2016.
[3] Ibu Rh, *Wawancara Tertutup*, Surabaya, 11 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan saya dulu kalau sempat ditinggal oleh suami dia langsung mengajak saya menikah dengan syarat jadi istri kedua.")

Jika melihat motif poligami Nabi Muhammad Saw dengan motif poligami yang ada di zaman sekarang seperti halnya motif poligami dengan wanita pekerja seks di eks.lokalisasi Moroseneng sebenarnya tidak jauh berbeda yaitu motif menolong serta mengangkat derajat wanita untuk lebih mulia. Hanya saja di zaman sekarang motif poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw tidak diterapkan semuanya. Seperti halnya kasus motif poligami yang ada di eks lokalisasi Moroseneng yang sudah penulis teliti yaitu motif menikahi wanita pekerja seks komersial adalah seksual tetapi bukan menjadi tujuan utama, namun yang menjadi keutamaannya adalah dan menolong serta mengangkat derajat para wanita pekerja seks komersial untuk menjadi wanita baik-baik.

Jika berpoligami hanya karena seksual yang tinggi maka hukumnya tidak sunnah melainkan bisa jadi haram, karena mengatasnamakan agama untuk memuaskan syahwat, dan jika dalam poligaminya ditujukan untuk menyakiti istrinya karena hanya menyalurkan hawa nafsu serta tidak berlaku adil sebagimana menjadi syarat yang utama dalam Islam untuk berpoligami adalah haram hukumnya. Seperti di pendapat dari Al-Maraghi bahwa Nabi Muhammad Saw yang menurutnya ditujukan untuk syiar Islam. Sebab jika tujuannya untuk pemuasan nafsu seksual, tentu Nabi akan memilih perempuan-perempuan cantik dan yang masih gadis. Sejarah membuktikan bahwa yang dinikahi Nabi semuanya janda kecuali 'Aisyah.[4]

[4] Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid IV*, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi Muhammad Saw menganjurkan poligami bagi mereka yang mampu menafkahi, mendidik, membimbing kejalan yang benar, dan berbuat adil. Jika dalam hal ini motif poligami adalah menolong untuk memimpin wanita dan membimbing mereka dalam kebaikan dan menjaga mereka dari keburukan, memberi mereka nafkah yang halal, serta bisa berbuat adil kepada para istri-istrinya maka hukum poligami disini adalah sunnah, dan juga diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya perlu adanya suatu kesimpulan yang dapat memberikan gambaran sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok masalah yang membicarakan tentang tinjauan hukum Islam terhadap motif poligami dengan wanita pekerja seks komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di daerah Benowo kota Surabaya, sebagai berikut:

1. Motif poligami dengan wanita pekerja seks komersial atau purel eks lokalisasi Moroseneng di daerah Benowo kota Surabaya adalah motif seksual dan motif menolong
2. Motif poligami yang ada di eks lokalisasi Moroseneng yang sudah penulis teliti yaitu motif menikahi wanita pekerja seks komersial adalah seksual tetapi bukan menjadi tujuan utama, namun yang menjadi keutamaannya adalah dan menolong serta mengangkat derajat para wanita pekerja seks komersial untuk menjadi wanita baik-baik. Jika berpoligami hanya karena seksual yang tinggi maka hukumnya tidak sunnah melainkan bisa jadi haram, karena mengatasnamakan agama untuk memuaskan syahwat, dan jika dalam poligaminya ditujukan untuk menyakiti istrinya karena hanya menyalurkan hawa nafsu serta tidak berlaku adil sebagimana menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat yang utama dalam Islam untuk berpoligami adalah haram hukumnya.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis sampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya poligami itu lebih baik daripada berselingkuh atau berzinah, poligami itu halal, sementara berzinah itu haram. Karena dalam Islam seorang laki-laki justru lebih baik dan mulia jika ia menikah lagi (berpoligami) daripada ia berzinah atau melacur.
2. Dan para laki-laki ynag berpoligami niatlah karena engkau menolong atau ingin mengangkat derajat wanita dan membimbing mereka ke dalam kebaikan seperti apa yang pernah di lakukan Rasulullah. Dan berbuatlah adil kepada para istri-istrimu supaya engkau terhindar dari dosa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Arij. *Memahami Keadilan dalam Poligami*. Jakarta: PT Globalmedia Cipta Publishing. 2003.

Agus Mustofa. *Poligami Yuuk!?*. Surabaya: PADMA Press. 2010.

Al-Syaukani. *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*. Beirut: Dar al-Fikr. Jilid I. 1973.

Al-Qurthubi. *Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah. Jilid V. 1967.

Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: Lkis. 2003.

Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Faqih Syarif. *Prostitusi dan Kyai (Dinamika Dakwah di Lokalisasi Pelacuran Surabaya)*. Surabaya: KEMENAG RI dan Lutfansyah Mediatama. 2015.

Harahap Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Tranding Co Medan. 1975.

Hamidy Muammal. DKK. *Terjemahan Nailul Authar Kumpulan Hadis-hadis Hukum Jilid 5*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1993.

Ibnu Jarir Al-Thabari. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr. Jilid IV. 1978.

Khoirun Nisaa'. *Poligami Dan Pendidikan Anak Studi Kasus Tentang Pendidikan Agama Anak Pada Dua Keluarga Poligami di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara*. Skripsi IAIN Walisongo.Semarang. 2004.

Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997.

Muhammad Yusuf Qardhawi Ahli Bahasa Hamidy Muammal. *Halal & Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya. 2010.

Mustain. *Hiperseks Sebagai Salah Satu Alasan Diperbolehkannya Poligami Studi Analisis Terhadap Putusan Perkara No.1272/ Pdt.G/ 2004/ Pa.Sm*. Skripsi IAIN Walisongo. Semarang. 2007.

Musthafa Ahmad Al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi Jilid IV*. Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi. 1969.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasution Khairuddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh.* Abduh. Yogyakarta: Aca Nemia. Tt.

Nasution S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Arkasa. 2009.

R. Hartini. *Perlawanan Sosial Masyarakat Lokalisasi atas Kebijakan Pemerintah*. Malang: Kalimetro Intelegensia. 2015.

R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2004.

Sabiq Sayid. Alih Bahasa Moh Tholib. *Fikih Sunnah Juz VI* . Bandung: PT. Al-ma'arif. 1990.

Siti Mahmudah. *Poligami Di Kalangan Kyai Studi Tentang Alasan Kyai Berpoligami Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal*. Skripsi IAIN Walisongo. Semarang. 2009.

Siti Musdah Mulia. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007.

Sumiati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberti. 1985.

Wiratna sujarweni. *Metode penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Penerbit Alfabet. 2010.

Al-Qur'an dan Terjemahannya. QS an-Nisa' [4]: 3.Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Departemen Agama RI. *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam.* 1997-1998.

Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id